BATAS USIA BALIGH SYARAT SAKSI NIKAH

(Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Usia *Baligh* Syarat Saksi Nikah Dalam Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

ABDUL LATIF 092111002

JURUSAN AL AHWAL AL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2013

Drs. Taufiq, MH.

Griya Lestari B. 7/No.88 Rt4/9 Ngaliyan Semarang

Nurhidayati Setyani, SH, MH.

Jl. Merdeka Utara 1/B.9 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 Naskah eks. Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Abdul Latif

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama

: Abdul Latif

Nim

: 092111002

Jurusan

: Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul Skripsi : BATAS USIA BALIGH SYARAT SAKSI NIKAH (Analisis Hukum

Islam Terhadap Batas Usia Baligh Syarat Saksi Nikah Dalam Pasal 19

Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 14 November 2013

Pembimbing II

Drs. Taufiq, MH.

Pembimbing I

NIP. 19650125 199303 1 004

Nurhidayati Setyani, SH, MH.

NIP. 19670320 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngalian Telp. / Fax. (024) 7601291/7624692 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama

: Abdul Latif

Nim

: 092111002

Jurusan

: Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul Skripsi : BATAS USIA BALIGH SYARAT SAKSI NIKAH (Analisis Hukum

Islam Terhadap Batas Usia Baligh Syarat Saksi Nikah Dalam Pasal 19

Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007)

Telah dimunaqosyahkan dengan Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

12 Desember 2013

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu / S1) dalam Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyah tahun akademik 2013/2014

Ketua Sidang

Drs. Wahab, M.M.

NIP. 19690908 200003 1001

Penguji I,

Prof. Dr. H. Ahmad Rofig, M.A

NIP. 19590714 198603 1004

Pembimbing I

Drs. Taufiq, MH.

NIP. 19650125 199303 1004

Semarang, 12 Desember 2013

Sekretaris Sidang

Nurhidayati Setyani, SH, MH.

NIP. 19670320 199303 2001

Penguji II,

H. Khoirul\Anwar, S.Ag, M.A.

NIP. 19690420 199603 1001

Pembimbing I

NIP. \$\frac{1}{9670320}\$ 199303 2001

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 November 2013 Deklarator

ABDUL LATIF NIM: 092111002

ABSTRAKSI

Ketentuan usia minimal saksi nikah menurut pasal 19 ayat 1 dan 2 PMA 11/2007 tentang Pencatatan Nikah. adalah baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa seseorang yang ingin menjadi saksi nikah harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya adalah: (1) laki-laki (2) beragama Islam (3) baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun (4) berakal (5) merdeka (6) dapat belaku adil. Syarat-syarat saksi nikah tersebut adalah biasa: sejalan dengan keyakinan hukum yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang berbeda dan terlihat kontroversi adalah keterangan tambahan mengenai syarat baligh. Yakni, kata "baligh,berumur sekurang-kurangnya 19 tahun" sehingga seorang saksi nikah yang telah *baligh* tetapi belum mencapai usia 19 tahun tidak dapat menjadi saksi nikah. Maka hak persaksiannya gugur dan berpindah kepada saksi nikah lain yang telah berusia 19 tahun.

Yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Terhadap Ketentuan Batas Usia *Baligh* Syarat Saksi Nikah Menurut Pasal Pasal 19 Ayat 2 PMA 11/2007 (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas Usia *Baligh* Syarat Saksi Nikah Dalam Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.

Untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah diatas digunakan metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan datanya dengan study dokumen dan menggunakan diskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan *Pertama*, tentang ketentuan usia *baligh* menurut ketentuan PMA 11/2007 adalah baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, Namun, dalam hal ini terkait aturan dan batasan usia dewasa yang dijelaskan dalam PMA 11/2007 Pada Pasal 19 ayat 2 nampaknya berbeda dalam Undang-Undang lain meskipun dalam bidang hukum yang sama, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa usia dewasa atau anak dibawah kekuasaan orang tua adalah apabila anak belum mencapai umur 18 tahun, sedangkan dalam kompilasi hukum Islam pada Pasal 98 ayat 1 dan 2 dan Pasal 330 KUHPer mengatakan bahwa Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun. Maka menurut penulis tidak adanya sinkronisasi batasan usia atau tambahan keadaan tertentu karena menganut asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis karena PMA 11/2007 ini merupakan pengejawantahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah mengambil jalan tengah dari batas minimal usia dewasa yang di bawah hak dan kewajiban antara orang tua dan anak adalah sebelum umur 18 (delapan belas) tahun dan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Perdata yang menyatakan batasan maksimal usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah bagi mereka yang sudah mencapai umur 21 tahun. Kedua, Dalam tinjauan hukum Islam ketentuan usia saksi menggunakan standar baligh dalam pasal 19 ayat 2 PMA 11/2007, tidak diatur secara jelas baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Maka apa yang ditetapkan dalam PMA 11/2007 terkait saksi harus baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun menurut penulis ini mengunakan penggabungan antara *Ijtihad Intiqa'i* dan *Ijtihad Insya'i*. Dikatakan menggunakan Ijtihad Intiqa'i Yaitu, dengan lebih memilih pendapat ulama madzhab hambali dan madzhab syafi'i. Dikatakan menggunakan *Ijtihad Insya'i* karena ia menambahkan unsurunsur Ijtihad baru ke dalam pendapat madzhab hambali tersebut, yakni batasan definitif usia rusyd, yang berupa syarat umur saksi nikah sekurang-kurangnya 19 tahun. Pembatasan usia semacam ini belum pernah ditemukan ketentuan hukumnya dalam literatur fiqh klasik. Maka penulis dalam hal ini menyimpulkan bahwa ini merupakan hasil *Ijtihad* kontemporer yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007. Maka penulis berpendapat PMA 11/2007 ini merupakan perkembangan progresif dalam pembangunan hukum Islam di Indonesia.

Key Word: Batas Usia, Baligh, Saksi, Nikah.

MOTTO

Dan apabila anak-anak kecil itu sudah cukup umur, Maka hendaklah mereka meminta izin sebagaimana orang dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan hukum-hukum-Nya kepadamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Hakim.

(QS. Al-Nur ayat 59)

vi

¹ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Semarang; PT. Pustaka Rizki Putra, 2000, Hlm 2847.

PERSEMBAHAN

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah dan Penyayang.....

Sang pencipta seluruh alam jagad raya....

Yang maha mendengar lagi maha melihat.....

Bíla harta, waktu, cínta, bahkan hídup penulis masíh belum cukup untuk penulis persambahkan, Maka dengan goresan tínta.....

Penulis persembahkan sebuah karya tulis

Teristimewa ini untuk:

Ayah Penulis (Bapak Jamaludin) yang teramat penulis hormati dan Penulis cintai, beserta ibu penulis (Ibu Siti Maesaroh) yang telah Penulis reguk kasih sayangnya hingga selama ini, lewat limpahan kasih dan cintanya serta dorongan spiritual maupun material yang tercurah kepada anak-anaknya. Adik penulis yang selalu penulis sayangi dan cintai(Fiki Kamalia), Mas Ta'dim beserta Keluarga yang penulis sayangi dan hormati, Munasifah beserta keluarga dan Bapak Faelasuf beserta Keluarga yang selalu memberikan motivasi dan tak pernah lelah memberiku semangat, dukungan, pemberi inspirasi pada jiwa penulis, penopang kegelisahan saat penulis terpuruk dalam duka, mulai dari proses awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan *Rahmat*, *Taufiq* dan *Hidayah*-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul "BATAS USIA BALIGH SYARAT SAKSI NIKAH (Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Usia Baligh Syarat Saksi Nikah Dalam Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007) " Dengan judul itu penulis ingin meneliti permasalahan yang menjadi ketentuan batas usia baligh syarat saksi nikah yang ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dikaitkan dengan hukum Islam dan hukum positif. Dan penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata 1 (satu) dalam Ilmu Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Study Ahwal Al-Syakhsiyah pada Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

- 1. Rektor dan Pembantu Rektor IAIN Walisongo Semarang.
- Dr. Imam Yahya, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam pada Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
- 3. Ibu Anthin Latifah, M.Ag. selaku ketua jurusan dan Ibu Nurhidayati Setyani, SH, MH. selaku sekretaris jurusan pada Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan berbagai motifasi dan arahan, mulai dari proses awal hingga proses berikutnya.

- 4. Drs. Taufiq, MH. Selaku Dosen Pembimbing I, dan Nurhidayati Setyani, SH, MH. Selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
- 5. Wali Study Bapak Saekhu, S.Ag, M.H. yang telah mengarahkan penulis untuk selalu giat kuliah dari awal masuk kuliah hingga akhir penulisan skripsi ini.
- 6. Terima Kasih penulis sampaikan kepada Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A. sebagai penguji I Dan H. Khoirul Anwar, S.Ag, M.A. sebagai penguji II dan Bapak Drs. Wahab, M.M sebagai ketua sidang, yang telah memunaqosyahkan skripsi ini di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan telah menyatakan lulus sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu / S1) dalam Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyah tahun akademik 2013/2014
- 7. Para Dosen atau Staf Pengajar di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, yang membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
- 8. Pak Drs. Faelasuf dan Ibu Endang Purwanti, SH yang telah mengarahkan penulis untuk selalu giat kuliah dari awal masuk kuliah hingga akhir penulisan skripsi ini dan memberikan semangat dan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.
- 9. Bapak Jamaludin, Ibu Siti Maesaroh, Mas Ta'dim dan Dhe Fiki Kamalia yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, terus mendoakan penulis, memberikan semangat, dan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini baik moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini.
- Sahabat-sahabat penulis ASA dan ASB yang telah banyak memberikan dorongan dan dukungan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

11. Teman-teman IMPP dan Kost Ringinsari I yang telah memahami dan memotovasi

sehingga penulis bisa menyelesaikan semua proses dalam penulisan skripsi ini.

12. Serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu

penulis dalam proses penelitian dari awal hingga akhir.

Kiranya tidak ada kata yang dapat terucap dari penulis selain memanjatkan doa dan

syukur kepada Allah SWT dan semoga Allah membalas segala jasa dan budi baik mereka

dengan balasan yang setimpal.

Penyusunan skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar tercapai hasil

yang semaksimal pula. Namun penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh

mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Karena, itu, kritik konstruktif dari siapapun

diharapkan menjadi semacam suara yang dapat menyapa tulisan ini sebagai bahan

pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun demikian, sekecil apapun makna yang

terjelma dalam tulisan ini penulis harapkan ada manfaatnya.

Akhirnya penulis berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya

bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT memberikan ridha-

Nya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 14 November 2013

PENULIS

X

DAFTAR ISI

HALA	MAN	N JUDUL	i	
HALA	MAN	N PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii	
HALA	MAN	N PENGESAHAN	iii	
HALA	MAN	N DEKLARASI	iv	
HALAMAN ABSTRAKSI v				
HALAMAN MOTTOvi				
HALAMAN PERSEMBAHAN viii HALAMAN KATA PENGANTAR viii				
BAB I	PE	NDAHULUAN		
	A.	Latar Belakang	. 1	
	B.	Rumusan Masalah	10	
	C.	Tujuan Penelitian	11	
	D.	Telaah Pustaka	11	
	E.	Metodologi Penelitian	14	
	F.	SistematikaPenulisan	16	
BAB II	TI	NJAUAN UMUM TENTANG SAKSI NIKAH DALAM PERNIKAHAN		
	A.	Pengertian Saksi Nikah	18	
	B.	Dasar Hukum Saksi Nikah	20	
	C.	Syarat-Syarat Saksi Nikah	. 22	
	D.	Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan	28	
	E.	Hikmah Saksi Menyaksikan Akad Nikah	31	
	F.	Peran Saksi Dalam Pernikahan	32	

DAFTAR KEPUSTAKAAN